



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR: 4 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN DAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL DI KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan akta catatan sipil sangat penting sebagai dokumen kependudukan untuk perencanaan pembangunan, sekaligus sebagai bukti identitas diri penduduk;
- b. bahwa untuk mendukung terlaksananya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur pendaftaran penduduk dan akta catatan sipil termasuk tarif retribusinya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1998 perlu ditinjau dan diadakan pengaturan kembali sesuai dengan perkembangan keadaan saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil di Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1913);
2. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara No. 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4235);
4. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

5. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
6. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2005 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Musi Rawas dari Kota Lubuk Linggau ke Wilayah Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4559);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

dan

BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN DAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas.

5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas.
7. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk adalah bagian kerangka Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIADK) yang merupakan keseluruhan aspek kegiatan pendaftaran pengelolaan dan penyajian informasi data penduduk berasal dari pembuatan NIK, KTP, Kartu Keluarga dan surat-surat keterangan kependudukan;
8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
9. Penduduk Tinggal Sementara adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar domisili asli atau tempat tinggal tetapnya dengan Surat Keterangan Tinggal Sementara.
10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, dan orang lain yang menjadi tanggung jawab kepala keluarga.
11. Kepala Keluarga adalah :
 - a. Orang yang bertempat tinggal bersama dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak yang bertanggung jawab dalam keluarga itu.
 - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri.
 - c. Kepala asrama, rumah pesantren dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
12. Anggota keluarga adalah orang yang menjalin kehidupan bersama dan bertempat tinggal dalam suatu bangunan dengan kepala keluarga, karena adanya hubungan darah, perkawinan atau ikatan lainnya.
13. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
14. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga.
15. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
16. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbarui minimal sekali setiap tahun sebagai bukti bahwa yang bersangkutan menjadi penduduk di desa/kelurahan. Untuk Penduduk Tinggal Sementara dan Orang Asing dibuat BIP Sementara.
17. Buku Mutasi Penduduk adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di desa/kelurahan.

18. Surat Keterangan Kependudukan adalah bukti yang dimiliki seseorang setelah melaporkan peristiwa penting atau peristiwa kependudukan yang dialami, meliputi Surat Keterangan Lahir, Surat Keterangan Mati, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Pindah dan Datang, Surat Keterangan Tinggal Sementara, Surat Keterangan Tempat Tinggal dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya.
19. Mutasi biodata adalah perubahan data diubah ganti nama, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, penganut agama, ganti kerja, tingkat pendidikan, pisah kartu keluarga dan perubahan alamat tempat tinggal.
20. Akta catatan sipil adalah dokumen yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang menyelenggarakan pencatatan sipil.
21. Kutipan akta adalah catatan yang dikutip dari Akta Catatan Sipil dan merupakan alat bukti yang sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan dan perubahan nama.
22. Kutipan akta kedua dan seterusnya adalah kutipan Akta Catatan Sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Dinas instansi yang berwenang karena Kutipan Akta yang asli (pertama) hilang, rusak musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang wajib.
23. Salinan akta adalah salinan lengkap isi Akta Catatan Sipil.
24. Tanda bukti pelaporan adalah tanda bukti yang diterbitkan oleh Dinas/Instansi yang berwenang atas pelaporan yang dilakukan warga Negara Indonesia mengenai perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama Islam, kelahiran dan kematian yang telah didaftarkan di luar negeri.
25. Surat keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Dinas/Instansi yang berwenang mengenai suatu hal yang berkaitan dengan tugas pelayanan oleh Dinas yang bersangkutan.
26. Legalisir adalah pengesahan foto copy Akta Catatan Sipil yang disahkan oleh Kepala Dinas.
27. Lahir mati adalah kelahiran bayi yang mati diatas 7 (tujuh) bulan usia kandungannya.
28. Pendaftaran penduduk adalah proses registrasi penduduk yang meliputi pendataan biodata, penduduk rentan dan pelaporan atas peristiwa kependudukan, serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau keterangan yang dikeluarkan oleh instansi penyelenggara.
29. Pindah dan datang penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
30. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
31. Perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami isteri yang disebabkan karena adanya alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Salah satu berbuat zinah atau menjadi pemabuk / pamadat ataupun judi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
 - c. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
 - d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat-akibat yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
 - e. Antara suami dan isteri terus menerus berselisih dan bertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
32. Pengakuan anak adalah seseorang atau pasangan suami isteri baik WNI maupun WNA mengadopsi anak orang lain yang mempunyai kekuatan yang sah berdasarkan putusan pengadilan.
33. Pengesahan anak adalah pemberian dokumen kependudukan oleh Dinas instansi berwenang baik WNI maupun WNA

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pendaftaran Penduduk, Penerbitan Akta Catatan Sipil, Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan dipungut retribusi sebagai syarat pembayaran atas pelayanan pendaftaran penduduk dan pembuatan Akta Catatan Sipil.

Pasal 3

Objek retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten berupa pelayanan pendaftaran penduduk dan Akta Catatan Sipil untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi :

- a. Biaya pelayanan pendaftaran penduduk, terdiri dari :
 - Biaya pelayanan kartu keluarga
 - Biaya pelayanan kartu tanda penduduk WNI
 - Biaya pelayanan kartu tanda penduduk WNA
 - Biaya pendaftaran kelahiran penduduk WNI
 - Biaya pendaftaran kelahiran penduduk WNA
 - Biaya pendaftaran kematian penduduk WNI
 - Biaya pendaftaran kematian penduduk WNA
 - Biaya pendaftaran lahir mati penduduk WNI
 - Biaya pendaftaran lahir mati penduduk WNA
 - Biaya pendaftaran penduduk WNI
 - Biaya pendaftaran penduduk WNA
 - Biaya penerbitan pendaftaran penduduk sementara
 - Biaya pendaftaran pindah penduduk WNI
 - Biaya pendaftaran pindah penduduk WNA
 - Biaya surat keterangan tempat tinggal
 - Biaya surat keterangan perubahan status kewarganegaraan
 - Blanko kartu keluarga
 - Blanko kartu tanda penduduk
 - Blanko surat keterangan terdaftar
 - Formulir biodata pendaftaran penduduk (NIK)

- b. Biaya pembuatan Akta Catatan Sipil, yaitu :
- Akta kelahiran
 - Akta perkawinan
 - Akta perceraian
 - Akta pengesahan dan pengakuan anak
 - Akta pengangkatan anak atau adopsi
 - Akta ganti nama bagi WNA
 - Akta kematian
- c. Jasa pelayanan kutipan daftar kependudukan bagi pihak ketiga

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi dan badan hukum yang melakukan pembayaran atas pelayanan yang disediakan Pemerintah Kabupaten berupa pelayanan Pendaftaran Penduduk atau Akta Catatan Sipil.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 6

Pemungutan retribusi dilakukan di wilayah Kabupaten Musi Rawas.

BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 7

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut pada saat penduduk mengajukan permohonan pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Catatan Sipil serta surat-surat yang lain yang berhubungan dengan kependudukan.
- (3) Setiap pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memberikan tanda bukti setor pembayaran.
- (4) Hasil pungutan retribusi disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

Setiap penduduk dan penduduk tinggal sementara berhak mendapatkan pelayanan dalam penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 9

- (1) Setiap penduduk dan penduduk tinggal sementara, wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten yang berwenang.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1), termasuk juga kewajiban untuk melaporkan setiap mutasi biodata yang terjadi.
- (3) Setiap kelahiran, perkawinan, perceraian, pengakuan, pengesahan anak, Adopsi Anak, kematian wajib didaftarkan dan memiliki Akta Catatan Sipil.
- (4) Pendaftaran penduduk dan pembuatan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dan diajukan kepada kepala Dinas.

BAB VII

NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)

Pasal 10

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK diberikan kepada seseorang sejak yang bersangkutan didaftar sebagai penduduk di wilayah Indonesia.
- (3) NIK seseorang penduduk berlaku seumur hidup dan tidak dapat dipergunakan oleh penduduk lain.

BAB VIII

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Pelaporan Kelahiran dan Lahir Mati

Pasal 11

- (1) Setiap kelahiran wajib didaftarkan kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 hari sejak tanggal kelahiran.
- (2) Setiap kelahiran wajib dilaporkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak tanggal kelahiran, guna diterbitkan Akta Kelahirannya.
- (3) Pelaporan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) maka akan diterbitkan Akta Kelahiran Terlambat.

Pasal 12

- (1) Kelahiran bayi yang mati diatas 7 (tujuh) bulan usia kandungannya wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/Kelurahan.
- (2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan surat keterangan lahir mati.

Bagian Kedua
Pelaporan Kematian

Pasal 13

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/Kelurahan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal kematian;
- (2) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat dalam Buku Induk, Buku Mutasi Kependudukan, dan Kartu Keluarga serta diterbitkan Surat Keterangan Kematian yang ditandatangani oleh Camat.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Perpindahan

Pasal 14

Setiap perpindahan penduduk dan penduduk tinggal sementara wajib melapor kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat .

Pasal 15

Setiap perpindahan penduduk dan penduduk tinggal sementara antar Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditanda tangani oleh Camat dan tembusannya disampaikan kepada Bupati.

Pasal 16

Perpindahan penduduk dan penduduk tinggal sementara dalam lingkungan satu Kelurahan/Desa hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal dan tidak diterbitkan surat keterangan pindah.

Bagian Keempat
Kedatangan dan Pendaftaran

Pasal 17

- (1) Kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan, wajib mendaftar kepada Kepala Desa/Kelurahan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangannya.
- (2) Kedatangan penduduk Warga Negara Asing (penduduk tinggal sementara) yang dialokasikan perpindahan antar daerah dalam wilayah Negara Indonesia wajib mendaftar kepada Bupati melalui Kepala Dinas dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak tanggal kedatangannya.
- (3) Kedatangan penduduk tinggal sementara dari Negara lain wajib mendaftar kepada Bupati melalui Kepala Dinas dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangannya.
- (4) Kedatangan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3) dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pendaftaran kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk dan Kartu Keluarga serta dicatat dalam Buku Induk Penduduk.
- (2) Pendaftaran kedatangan penduduk Warga Negara Asing diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk dan Kartu Keluarga serta dicatat dalam Buku Induk Sementara.
- (3) Pendaftaran penduduk tinggal sementara diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tinggal Sementara dan Surat Keterangan Tempat Tinggal serta dicatat dalam Buku Induk Penduduk Sementara.

Bagian Kelima

Pelaporan Akibat Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 19

- (1) Setiap perubahan status kewarganegaraan yang telah mendapat penetapan dari instansi yang berwenang wajib melapor kepada Bupati.
- (2) Bupati mencatat perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan menerbitkan surat keterangan perpindahan status kewarganegaraan.
- (3) Perubahan status kewarganegaraan yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diterbitkan NIK, KK dan KTP.

Bagian Keenam

Perubahan Status Kependudukan

Pasal 20

- (1) Setiap perubahan status kependudukan dari Penduduk Tinggal Sementara menjadi Penduduk Tetap dapat diberikan setelah yang bersangkutan memperoleh Surat Keterangan kependudukan dari Dinas.
- (2) Perubahan status kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) didaftarkan kepada Pemerintah Daerah untuk memperoleh surat keterangan pendaftaran penduduk.
- (3) Pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan NIK, KK dan Kartu Tanda Penduduk.

Bagian Ketujuh

Mutasi Biodata

Pasal 21

Setiap terjadi mutasi biodata wajib didaftarkan kepada Kelurahan / Kepala Desa dan dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 22

Pendaftaran Mutasi Biodata sebagaimana dimaksud Pasal 21 dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk dan diterbitkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

BAB IX
KARTU KELUARGA

Pasal 23

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga.
- (2) Dalam Kartu Keluarga dicatat data Kepala Keluarga dan data semua anggota keluarga.

Pasal 24

Kartu Keluarga ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dalam rangkap 4 (empat) dan diterbitkan masing-masing untuk :

- a. Kepala Keluarga (lembaran pertama)
- b. Ketua RT (lembaran kedua)
- c. Kepala Desa/Lurah (lembaran ketiga)
- d. Camat (lembaran keempat)

BAB X
KARTU TANDA PENDUDUK

Pasal 25

Kartu Tanda Penduduk dicetak pada bahan dasar kertas sekuriti berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 tahun atau telah / pernah kawin, wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Setiap penduduk hanya memiliki satu Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Kartu Tanda Penduduk WNA diberi keterangan WNA.

Pasal 27

- (1) Kartu Tanda Penduduk berlaku 5 tahun.
- (2) Bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas diberikan KTP yang berlaku seumur hidup.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) hanya berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap dan tidak terlibat langsung dengan organisasi terlarang.

Pasal 28

Kartu Tanda Penduduk ditanda tangani oleh Bupati atau pejabat yang diberi delegasi kewenangan.

BAB XI
PENCATATAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN
Bagian Pertama
Pencatatan Perkawinan

Pasal 29

- (1) Kutipan Akta Perkawinan Penduduk WNI dan WNA diberikan kepada penduduk beragama selain Islam.
- (2) Persyaratan penerbitan Akta sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pencatatan Perceraian

Pasal 30

- (1) Kutipan Akta Perceraian Penduduk WNI dan WNA diberikan kepada penduduk beragama selain Islam.
- (2) Persyaratan penerbitan Akta sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
PENGELOLAAN DATA DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Data Kependudukan

Pasal 31

- (1) Data Kependudukan merupakan dokumen Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Dinas yang berwenang harus dipelihara dan dilindungi.
- (2) Data Kependudukan sebagai kumpulan elemen data struktur diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk.

Bagian Kedua
Pengolahan Data

Pasal 32

- (1).Pengolahan data kependudukan untuk kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dilaksanakan oleh Dinas yang berwenang, dengan memanfaatkan teknologi komputer.
- (2).Data Kependudukan yang diperoleh dari hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk secara fisik disimpan pada Dinas/Instansi yang diberi delegasi kewenangan.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 33

- (1) Kepala Desa / Kelurahan wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk diwilayahnya kepada Camat setiap bulan.

- (2) Camat wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk kepada Dinas Instansi yang diberi delegasi kewenangan setiap bulan.
- (3) Dinas Instansi yang diberi delegasi kewenangan wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk diwilayahnya kepada Bupati setiap tiga bulan.

BAB XIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 34

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi

KEGIATAN	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	2	3
Pendaftaran Penduduk	<ul style="list-style-type: none"> - Biaya Pelayanan Kartu Keluarga 5.000,-/Set - Biaya Pelayanan Kartu Tanda Penduduk WNI 7.500,-/Lbr - Biaya Pelayanan Kartu Tanda Penduduk WNA 15.000,-/Lbr - Biaya Pelayanan Pendaftaran Kelahiran Penduduk WNI 2.500,-/Org - Biaya Pelayanan Pendaftaran Kelahiran Penduduk WNA 10.000,-/Org - Biaya Pendaftaran Kematian Penduduk WNI 2.500,-/Org - Biaya Pendaftaran Kematian Penduduk WNA 10.000,-/Org - Biaya Pendaftaran Lahir Mati Penduduk WNI 2.500,-/Org - Biaya Pendaftaran Lahir Mati Penduduk WNA 10.000,-/Org - Biaya Pendaftaran Penduduk WNI 5.000,-/Org - Biaya Pendaftaran Penduduk WNA 20.000,-/Org - Biaya Penerbitan Pendaftaran Penduduk Sementara 10.000,-/Org - Biaya Pendaftaran Pindah Penduduk WNI 5.000,-/Org - Biaya Pendaftaran Pindah Penduduk WNA 20.000,-/Org - Biaya Surat Keterangan Tempat Tinggal 5.000,-/Org - Biaya Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan 15.000,-/Org - Blanko Kartu Keluarga 5.000,-/KK - Blanko Kartu Tanda Penduduk 3.500,-/Lbr - Formulir Pendaftaran Penduduk 3.500,-/Set - Surat Keterangan Kependudukan Lainnya 5.000,-/Set - Blanko Surat Keterangan Terdaftar 1.500,-/Lbr - Jasa Pelayanan Data Kependudukan Pihak Ketiga 250.000,-/Set - Biaya Pembuatan Akta Kelahiran Terlambat / Dispensasi 25.000,-/Lbr - Kutipan Akta Kelahiran ke 2 kali dan seterusnya untuk WNI 25.000,-/Lbr - Kutipan Akta Kelahiran ke 2 kali dan seterusnya untuk WNA 50.000,-/Lbr 	
Akta Catatan Sipil	<ul style="list-style-type: none"> - Biaya Pembuatan Akta Perkawinan WNI 20.000,-/Lbr - Biaya Pembuatan Akta Perkawinan WNA 50.000,-/Lbr - Biaya Pembuatan Akta Perceraian WNI 50.000,-/Lbr - Biaya Pembuatan Akta Perceraian WNA 100.000,-/Lbr - Biaya Pembuatan Akta Kematian WNI 10.000,-/Lbr - Biaya Pembuatan Akta Kematian WNA 20.000,-/Lbr - Biaya Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak WNI 50.000,-/Lbr - Biaya Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak WNA 100.000,-/Lbr - Biaya Pembuatan Akta Ganti Nama bagi WNA 50.000,-/Lbr - Biaya Legalisir 1.000,-/Lbr - Biaya Akta Pengangkatan Anak atau Adopsi 50.000,-/Lbr 	

BAB XIV
PENYIDIKAN
Pasal 35

- (1) Selain Penyidik POLRI, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 36

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI

PENUTUP

Pasal 37

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 29 Mei 2006

BUPATI MUSI RAWAS,

Dto

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 29 Mei 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

Dto

MUKTI SULAIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2006 NOMOR 3 SERI C

e. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan, Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Membawahkan :

- 1) Sub Bidang Pembangunan;
- 2) Sub Bidang Perekonomian;
- 3) Sub Bidang Kesejahteraan Sosial

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

H. Pasal 7 Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 2005

BUPATI MUSI RAWAS,

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 2005
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

MUKTI SULAIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2005 NOMORSERI.....